TOTA BOWTANG

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Awang Long No. 1 Telp. (0548) 20594 Fax. (0548) 20598 Email:dpmptsp@bontangkota.go.id **KOTABONTANG**

SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503/003/SK/DPMPTSP.02

1. Mengingat:

- a. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari YAYASAN CERIA MANDIRI BONTANG nomor resi 04E5B2 tanggal permohonan 21 April 2022;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 503/0491/DIKBUD.03 tanggal 25 April 2022.
- 3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN CERIA MANDIRI

Nama Ketua Yayasan : MUHAMMAD TAUFIK

Nama Lembaga : TPA CERIA

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : 69878091

Hasil Penilaian Kinerja : B

Jenis Program yang diusulkan : **Taman Penitipan Anak**

Nama Penanggungjawab : MUWAFI, S.Pd. AUD

JL PONTIANAK No. 81, RT. 024, Kel. Gunung

Alamat Lembaga

Telihan, Kec Bontang Barat

Nomor Telepon : 085250288368

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama semenjak diterbitkan.

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Apabila selama 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Catatan :

[✓] UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

[✓] Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku





Dikeluarkan di : Bontang Pada Tanggal : 28 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:



Drs. ASDAR IBRAHIM, M. Si.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19670820 199803 1 008

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BONTANG

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Daerah Kota Bontang
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
- 4. Camat Bontang Barat
- 5. Lurah Gunung Telihan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.